



P U T U S A N

No. 2006 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARDI, S.Ag Bin KASMIN;**
Tempat lahir : Karang Sari Pati;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Hasan Basri Komplek Bawan
Permai RT.13/V, Kelurahan Bukit,
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa Supardi, S. Ag. Bin Kasmin bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf (keduanya diajukan secara terpisah), Saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan Rahmah (keduanya melarikan diri/DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ; pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira pukul 12.30 WITA, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. Jalan Unlam II Nomor 1 RT. 23 RW. 04 Banjarbaru, setidaknya Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP; sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; membuat surat palsu atau memalsukan surat; yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan; pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; yang dilakukan terhadap akta otentik berupa Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 015/PK-UKM/LEG-BRB/10 tanggal 8 September 2010 dan Minuta Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 55 tertanggal 8 September 2010; yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin menjabat sebagai Deputy Branch Manager Credit Bank Mega Cabang Barabai yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.390/DIRBM/10 tanggal 24 Mei 2010 dengan salah satu tugasnya tersebut pada angka 1 yaitu:

1. Bersama-sama dengan salah satu Pejabat PT. Bank Mega Tbk tersebut dibawah ini:

- a. Pemimpin Bagian atau Team Leader di bawah Pemimpin Divisi atau;
- b. Deputy Regional Manager atau;
- c. Pemimpin Cabang atau;
- d. Pejabat lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Direksi;

Yang memiliki kuasa atau kewenangan sama untuk menandatangani;

(i) Perjanjian Kredit, pengakuan hutang, bank garansi, letter of credit berikut dengan perjanjian-perjanjian kredit pengikatan jaminan dan atau aksesoir lainnya;

(ii) Perjanjian kerjasama atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas;

Berikut perubahan-perubahannya baik yang dibuat secara di bawah tangan maupun dalam bentuk akta Notariil”;

Terdakwa menerima permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama Saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar (yang pada saat itu tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dengan memanfaatkan atau melampirkan data-data berupa Formulir Data Nasabah Perorangan dan

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro yang ditandatangani oleh Saksi Yulida Binti Ramli untuk keperluan atau persyaratan membuat kartu kredit di Bank Mega Cabang Barabai;

- Kendati sebenarnya permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama Saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak disetujui oleh saksi Yulida Binti Ramli dengan alasan masih mempunyai hutang/pinjaman uang pada Bank Panin Cabang Barabai dan Bank Kalsel Cabang Barabai, Terdakwa tetap menerima dan menyetujui permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Yulida Binti Ramli, walaupun secara fisik Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dengan saksi Yulida Binti Ramli dalam rangka melakukan hubungan perjanjian hutang piutang atau kredit tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 bersama-sama dengan saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf selaku Pemimpin PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;
- Lebih dari itu dalam melakukan survei lapangan, kendati Terdakwa sudah mengenal saksi Yulida Binti Ramli karena merupakan tetangga di Komplek Bawan Permai Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.13 RW. 05 Kelurahan Bukit dan pernah berurusan dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Barabai, Terdakwa maupun saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz (*Account Officer* Bank Mega Cabang Barabai yang menemani Terdakwa melakukan survei) tidak menemui saksi Yulida Binti Ramli untuk mengkonfirmasi kebenaran permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, demikian pula pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli sebagai Debitur dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar sebagai Suami Debitur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 dan pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli dalam blangko asuransi jiwa atas nama Yulida Binti Ramli yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Yulida Binti Ramli dihadapan Terdakwa, tetapi justru Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani kolom nama Yulida dalam blangko asuransi jiwa atas nama saksi Yulida Binti Ramli tersebut;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa membuat surat pemesanan pengikatan Perjanjian Kredit kepada Notaris Ranti Sylvia, S.H. di Jalan Unlam II Nomor 1 RT. 23 RW. 04 Banjarbaru, Terdakwa memberitahukan masalah pencairan kredit bukan kepada saksi Yulida Binti Ramli sebagai Calon Debitur tetapi justru kepada saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar bahwa pencairan dapat dilaksanakan dengan syarat pengikatan kredit harus dibuat melalui Notaris pada waktu dan tempat yang sudah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa dan karenanya kemudian Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz berjanji bertemu dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar di Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. di Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 8 September 2010, mengingat objek jaminan atas kredit tersebut yaitu berupa tanah dengan sertifikat hak milik terletak di Kota Banjarbaru;
- Pada hari dan waktu yang sudah diperjanjikan, Terdakwa bersama-sama Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf, saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar mendatangi Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. akan tetapi kedatangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak bersama dengan saksi Yulida Binti Ramli sebagai pihak Debitur, tetapi dengan orang lain yang jelas-jelas bukan saksi Yulida Binti Ramli yang dikenal oleh Terdakwa dan menurut keterangan Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar perempuan tersebut bernama Rahmah yang disuruh untuk menggantikan saksi Yulida Binti Ramli, baik sebagai Debitur maupun sebagai istri Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar guna menandatangani surat maupun akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Ranti Sylvia, S.H.;
- Kendati Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz mengetahui bahwa perempuan yang datang bersama saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar bukan saksi Yulida Binti Ramli, setidaknya patut dapat menduga bahwa perempuan tersebut bukan saksi Yulida Binti Ramli karena sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dan adanya Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2010 dari orang yang mengaku Yulida bahwa tanda tangan yang ada pada pembukaan rekening tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada SIM/KTP, Terdakwa, Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiedz Bin Andy Hafiedz tetap menyetujui perempuan yang bukan bernama Yulida Binti Ramli untuk menanda-tangani surat atau akta di depan Notaris Ranti Sylvia, S.H. antara lain:

- Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 015/PK-UKM/LEG-BRB/10 tertanggal 8 September 2010;
- Minuta akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tertanggal 8 September 2010;
- Surat Penerapan Prinsip “*Good Corporate Governance*” tertanggal 8 September 2010;
- Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2010;
- Surat permohonan Pencairan Kredit Mega UKM untuk dikreditkan pada rekening atas nama Yulida tertanggal 8 September 2010;
- Surat Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 8 September 2010;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya di Surabaya Nomor LAB : 0977/DTF/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, tanda tangan atas nama Yulida yang terdapat pada:
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai yang dibuat di Barabai pada tanggal 8 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 yang dibuat di Barabai pada tanggal 3 September 2010;
- Merupakan *spurious signature* atau tanda tangan karangan;
- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf, saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz, dan perempuan Rahmah tersebut, saksi Yulida Binti Ramli merasa dirugikan dan menyatakan keberatan, oleh karena itu kemudian mengadukan dan menuntut semua yang terlibat dalam kasus tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Supardi, S. Ag. Bin Kasmin bersama-sama dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf (keduanya diajukan secara terpisah), saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan Rahmah (keduanya melarikan diri/DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama; pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair; setidaknya Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP; sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; menyuruh memasukan keterangan palsu; dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran; pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin menjabat sebagai *Deputy Branch Manager Credit Bank Mega Cabang Barabai* yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.390/DIRBM/10 tanggal 24 Mei 2010 dengan salah satu tugasnya tersebut pada angka 1 yaitu:

1. Bersama-sama dengan salah satu Pejabat PT. Bank Mega Tbk tersebut dibawah ini:

- a. Pemimpin Bagian atau Team Leader di bawah Pemimpin Divisi atau;
- b. Deputy Regional Manager atau;
- c. Pemimpin Cabang atau;
- d. Pejabat lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Direksi;

Yang memiliki kuasa atau kewenangan sama untuk menandatangani;

(i) Perjanjian Kredit, pengakuan hutang, bank garansi, letter of credit berikut dengan perjanjian-perjanjian kredit pengikatan jaminan dan atau accesoir lainnya;

(ii) Perjanjian kerjasama atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas;

Berikut perubahan-perubahannya baik yang dibuat secara dibawah tangan maupun dalam bentuk akta Notariil”;

Terdakwa menerima permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar (yang pada saat itu tercatat sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dengan memanfaatkan atau melampirkan data-data berupa Formulir Data Nasabah Perorangan dan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro yang ditanda-tangani oleh Saksi Yulida Binti Ramli untuk keperluan atau persyaratan membuat kartu kredit di Bank Mega Cabang Barabai;

- Kendati sebenarnya permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak disetujui oleh saksi Yulida Binti Ramli dengan alasan masih mempunyai hutang/pinjaman uang pada Bank Panin Cabang Barabai dan Bank Kalsel Cabang Barabai, Terdakwa tetap menerima dan menyetujui permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Yulida Binti Ramli, walaupun secara fisik Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dengan saksi Yulida Binti Ramli dalam rangka melakukan hubungan perjanjian hutang piutang atau kredit tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 bersama-sama dengan saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf selaku Pemimpin PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;
- Lebih dari itu dalam melakukan survei lapangan, kendati Terdakwa sudah mengenal saksi Yulida Binti Ramli karena merupakan tetangga di Komplek Bawan Permai Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.13 RW. 05 Kelurahan Bukit dan pernah berurusan dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Barabai, Terdakwa maupun saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz (*Account Officer* Bank Mega Cabang Barabai yang menemani Terdakwa melakukan survei) tidak menemui saksi Yulida Binti Ramli untuk mengkonfirmasi kebenaran permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, demikian pula pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli sebagai Debitur dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar sebagai Suami Debitur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 dan pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli dalam blangko asuransi jiwa atas nama Yulida Binti Ramli yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Yulida Binti Ramli dihadapan Terdakwa, tetapi justru Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani kolom nama

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulida dalam blangko asuransi jiwa atas nama saksi Yulida Binti Ramli tersebut;

- Setelah Terdakwa membuat surat pemesanan pengikatan Perjanjian Kredit kepada Notaris Ranti Sylvia, S.H. di Jalan Unlam II Nomor 1 RT. 23 RW. 04 Banjarbaru, Terdakwa memberitahukan masalah pencairan kredit bukan kepada saksi Yulida Binti Ramli sebagai Calon Debitur tetapi justru kepada saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar bahwa pencairan dapat dilaksanakan dengan syarat pengikatan kredit harus dibuat melalui Notaris pada waktu dan tempat yang sudah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa dan karenanya kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz berjanji bertemu dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar di Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. di Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 8 September 2010, mengingat objek jaminan atas kredit tersebut yaitu berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik terletak di Kota Banjarbaru;
- Pada hari dan waktu yang sudah diperjanjikan, Terdakwa bersama-sama saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf, saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar mendatangi Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. akan tetapi kedatangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak bersama dengan saksi Yulida Binti Ramli sebagai pihak Debitur, tetapi dengan orang lain yang jelas-jelas bukan saksi Yulida Binti Ramli yang dikenal oleh Terdakwa dan menurut keterangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar perempuan tersebut bernama Rahmah yang disuruh untuk menggantikan saksi Yulida Binti Ramli, baik sebagai Debitur maupun sebagai istri saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar guna menandatangani surat maupun akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Ranti Sylvia, S.H.;
- Kendati Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz mengetahui bahwa perempuan yang datang bersama saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar bukan saksi Yulida Binti Ramli, setidaknya patut dapat menduga bahwa perempuan tersebut bukan saksi Yulida Binti Ramli karena sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dan adanya Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2010 dari orang yang mengaku Yulida bahwa tanda tangan yang ada pada pembukaan rekening

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada SIM / KTP, Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz, tetap membenarkan dan menyetujui keterangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar yang diberikan kepada Notaris Ranti Sylvia, S.H. bahwa perempuan yang menghadap Notaris bersama dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar adalah istrinya yang bernama Yulida Binti Ramli, padahal perempuan yang datang menghadap tersebut bukan saksi Yulida Binti Ramli tetapi perempuan yang bernama Rahmah, hingga kemudian berhak untuk menandatangani surat atau akta di depan Notaris Ranti Sylvia, S.H. antara lain:

- Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 015/PK-UKM/LEG-BRB/10 tertanggal 8 September 2010;
- Minuta akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tertanggal 8 September 2010;
- Surat Penerapan Prinsip "Good Corporate Governance" tertanggal 8 September 2010;
- Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2010;
- Surat permohonan Pencairan Kredit Mega UKM untuk dikreditkan pada rekening atas nama Yulida tertanggal 8 September 2010;
- Surat Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 8 September 2010;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya di Surabaya Nomor LAB : 0977/DTF/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, tanda tangan atas nama Yulida yang terdapat pada:
 - 1 (satu) lembar Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai yang dibuat di Barabai pada tanggal 8 September 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 yang dibuat di Barabai pada tanggal 3 September 2010;

Merupakan *spurious signature* atau tanda tangan karangan;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, saksi Yudi

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf, Saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan perempuan Rahmah tersebut, Saksi Yulida Binti Ramli merasa dirugikan dan menyatakan keberatan, oleh karena itu kemudian mengadukan dan menuntut semua yang terlibat dalam kasus tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidar :

Bahwa Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin bersama-sama dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf (keduanya diajukan secara terpisah), saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan Rahmah (keduanya melarikan diri/DPO), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama; pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair; setidaknya Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP; sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; membuat surat palsu atau memalsukan surat; yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal ; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan; pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin menjabat sebagai *Deputy Branch Manager Credit Bank Mega Cabang Barabai* yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.390/DIRBM/10 tanggal 24 Mei 2010 dengan salah satu tugasnya tersebut pada angka 1 yaitu:

1. Bersama-sama dengan salah satu Pejabat PT. Bank Mega Tbk tersebut dibawah ini:

- a. Pemimpin Bagian atau Team Leader di bawah Pemimpin Divisi atau;
- b. Deputy Regional Manager atau;
- c. Pemimpin Cabang atau;
- d. Pejabat lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Direksi;

Yang memiliki kuasa atau kewenangan sama untuk menandatangani;

(i) Perjanjian Kredit, pengakuan hutang, bank garansi, letter of credit berikut dengan perjanjian-perjanjian kredit pengikatan jaminan dan atau accesoir lainnya;

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



(ii) Perjanjian kerjasama atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas;

Berikut perubahan-perubahannya baik yang dibuat secara dibawah tangan maupun dalam bentuk akta Notariil”;

Terdakwa menerima permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar (yang pada saat itu tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dengan memanfaatkan atau melampirkan data-data berupa Formulir Data Nasabah Perorangan dan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro yang ditandatangani oleh Saksi Yulida Binti Ramli untuk keperluan atau persyaratan membuat kartu kredit di Bank Mega Cabang Barabai;

- Kendati sebenarnya permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak disetujui oleh saksi Yulida Binti Ramli dengan alasan masih mempunyai hutang/pinjaman uang pada Bank Panin Cabang Barabai dan Bank Kalsel Cabang Barabai, Terdakwa tetap menerima dan menyetujui permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Yulida Binti Ramli, walaupun secara fisik Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dengan saksi Yulida Binti Ramli dalam rangka melakukan hubungan perjanjian hutang piutang atau kredit tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 bersama-sama dengan saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf selaku Pemimpin PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;
- Lebih dari itu dalam melakukan survei lapangan, kendati Terdakwa sudah mengenal saksi Yulida Binti Ramli karena merupakan tetangga di Komplek Bawan Permai Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.13 RW. 05 Kelurahan Bukit dan pernah berurusan dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Barabai, Terdakwa maupun saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz (*Account Officer* Bank Mega Cabang Barabai yang menemani Terdakwa melakukan survei) tidak menemui saksi Yulida Binti Ramli untuk mengkonfirmasi kebenaran permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, demikian pula pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli sebagai Debitur



dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar sebagai Suami Debitur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 dan pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli dalam blangko asuransi jiwa atas nama Yulida Binti Ramli yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Yulida Binti Ramli dihadapan Terdakwa, tetapi justru Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani kolom nama Yulida dalam blangko asuransi jiwa atas nama saksi Yulida Binti Ramli tersebut;

- Setelah Terdakwa membuat surat pemesanan pengikatan Perjanjian Kredit kepada Notaris Ranti Sylvia, S.H. di Jalan Unlam II Nomor 1 RT. 23 RW. 04 Banjarbaru, Terdakwa memberitahukan masalah pencairan kredit bukan kepada saksi Yulida Binti Ramli sebagai Calon Debitur tetapi justru kepada saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar bahwa pencairan dapat dilaksanakan dengan syarat pengikatan kredit harus dibuat melalui Notaris pada waktu dan tempat yang sudah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa dan karenanya kemudian Terdakwa, Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz berjanji bertemu dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar di Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. di Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 8 September 2010, mengingat objek jaminan atas kredit tersebut yaitu berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik terletak di Kota Banjarbaru;
- Pada hari dan waktu yang sudah diperjanjikan, Terdakwa bersama-sama saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf, saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar mendatangi Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. akan tetapi kedatangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak bersama dengan saksi Yulida Binti Ramli sebagai pihak Debitur, tetapi dengan orang lain yang jelas-jelas bukan saksi Yulida Binti Ramli yang dikenal oleh Terdakwa dan menurut keterangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar perempuan tersebut bernama Rahmah yang disuruh untuk menggantikan saksi Yulida Binti Ramli, baik sebagai Debitur maupun sebagai istri saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar guna menandatangani surat maupun akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Ranti Sylvia, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendati Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz mengetahui bahwa perempuan yang datang bersama saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar bukan saksi Yulida Binti Ramli, setidaknya patut dapat menduga bahwa perempuan tersebut bukan saksi Yulida Binti Ramli karena sebelumnya tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dan adanya Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2010 dari orang yang mengaku Yulida bahwa tanda tangan yang ada pada pembukaan rekening tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada SIM / KTP, Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz, tetap membenarkan dan menyetujui keterangan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar yang diberikan kepada Notaris Ranti Sylvia, S.H. bahwa perempuan yang menghadap Notaris bersama dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar adalah istrinya yang bernama Yulida Binti Ramli, padahal perempuan yang datang menghadap tersebut bukan saksi Yulida Binti Ramli tetapi perempuan yang bernama Rahmah, hingga kemudian berhak untuk menandatangani surat atau akta di depan Notaris Ranti Sylvia, S.H. antara lain:
 - Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 015/PK-UKM/LEG-BRB/10 tertanggal 8 September 2010;
 - Minuta akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tertanggal 8 September 2010;
 - Surat Penerapan Prinsip "Good Corporate Governance" tertanggal 8 September 2010;
 - Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2010;
 - Surat permohonan Pencairan Kredit Mega UKM untuk dikreditkan pada rekening atas nama Yulida tertanggal 8 September 2010;
 - Surat Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 8 September 2010;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya di Surabaya Nomor LAB : 0977/DTF/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, tanda tangan atas nama Yulida yang terdapat pada:

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai yang dibuat di Barabai pada tanggal 8 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/ SPPK-BRB/10 yang dibuat di Barabai pada tanggal 3 September 2010;

Merupakan *spurious signature* atau tanda tangan karangan;

- Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf, Saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz dan perempuan Rahmah tersebut, Saksi Yulida Binti Ramli merasa dirugikan dan menyatakan keberatan, oleh karena itu kemudian mengadakan dan menuntut semua yang terlibat dalam kasus tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Supardi, S. Ag. Bin Kasmin sebagai *Deputy Branch Manager Credit* PT. Bank Mega Tbk. Cabang Barabai yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.390/DIRBM/10 tanggal 24 Mei 2010 bersama-sama dengan Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf sebagai Pemimpin PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Barabai yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.030.A/DIRBM/10 tanggal 11 Januari 2010 (diajukan secara terpisah) dan Saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz sebagai *Account Officer (AO) / Marketing* PT. Bank Mega Cabang Barabai (DPO/melarikan diri), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama; pada hari Rabu tanggal 8 September 2010 sekira pukul 12.30 WITA, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010 ; bertempat di Kantor Notaris Ranti Sylvia, S.H. Jalan Unlam II Nomor 1 RT. 23 RW. 04 Banjarbaru, setidaknya Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP; sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ; sebagai pegawai PT. Bank Mega Tbk. Cabang Barabai ; dengan sengaja ; tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu ketentuan

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ketika Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin menjabat sebagai *Deputy Branch Manager Credit* Bank Mega Cabang Barabai yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.390/DIRBM/10 tanggal 24 Mei 2010 dengan salah satu tugasnya tersebut pada angka 1 yaitu:

1. Bersama-sama dengan salah satu Pejabat PT. Bank Mega Tbk tersebut di bawah ini:

- a. Pemimpin Bagian atau Team Leader di bawah Pemimpin Divisi atau;
- b. Deputy Regional Manager atau;
- c. Pemimpin Cabang atau;
- d. Pejabat lain yang ditetapkan atau disetujui oleh Direksi;

Yang memiliki kuasa atau kewenangan sama untuk menandatangani;

(i) Perjanjian Kredit, pengakuan hutang, bank garansi, letter of credit berikut dengan perjanjian-perjanjian kredit pengikatan jaminan dan atau accesoir lainnya;

(ii) Perjanjian kerjasama atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas; Berikut perubahan-perubahannya baik yang dibuat secara dibawah tangan maupun dalam bentuk akta Notariil”;

Terdakwa menerima permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar (yang pada saat itu tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah) dengan memanfaatkan atau melampirkan data-data berupa Formulir Data Nasabah Perorangan dan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan / Giro yang ditanda-tangani oleh Saksi Yulida Binti Ramli untuk keperluan atau persyaratan membuat kartu kredit di Bank Mega Cabang Barabai;

- Kendati secara fisik, Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung (*face to face*) dengan saksi Yulida Binti Ramli sejak awal akan melakukan hubungan perjanjian hutang piutang atau kredit, guna memastikan kebenaran identitas calon nasabah, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf sebagai Pemimpin PT. Bank Mega Tbk. Cabang Barabai, tetap menerima dan menyetujui permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM untuk Investasi

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Yulida Binti Ramli tersebut, dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 026/SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010. Di mana sebenarnya permohonan pinjaman uang atau kredit atas nama saksi Yulida Binti Ramli yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar tertanggal 8 September 2010 tersebut tidak disetujui oleh saksi Yulida Binti Ramli dengan alasan masih mempunyai hutang/pinjaman uang pada Bank Panin Cabang Barabai dan Bank Kalsel Cabang Barabai, oleh karena itu dalam mengajukan permohonan kredit tersebut saksi Yulida Binti Ramli tidak pernah hadir di hadapan Terdakwa sebagai Pemimpin PT. Bank Mega Cabang Barabai maupun saksi Supardi Bin Kasmin sebagai Wakil Pemimpin Cabang Bidang Kredit untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi yang akan dilakukan sesuai profil nasabah atau yang disebut dengan istilah *Customer Due Dilligence (CDD)*;

- Lebih dari itu dalam melakukan survei lapangan, kendati Terdakwa sudah mengenal saksi Yulida Binti Ramli karena merupakan tetangga di Komplek Bawan Permai Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.13 RW. 05 Kelurahan Bukit dan pernah berurusan dengan Terdakwa ketika Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Barabai, Terdakwa maupun saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz (*Account Officer* Bank Mega Cabang Barabai yang menemani Terdakwa melakukan survei) tidak pernah menemui saksi Yulida Binti Ramli untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, kaitannya dengan permohonan fasilitas pinjaman Mega UKM atas nama saksi Yulida Binti Ramli;
- Selain itu Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz juga tidak melakukan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang lebih mendalam atau disebut *Enhanced Due Dilligence (EDD)* terhadap permohonan kredit atau pinjaman yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar yang notabene termasuk dalam kategori *Politically Exposed Person*, terlebih permohonan kredit diajukan bukan atas nama yang bersangkutan tetapi atas nama istrinya (saksi Yulida Binti Ramli), dan Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz tidak pernah bertemu dengan Saksi Yulida Binti Ramli secara langsung atau *face to face* serta dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2010 dari orang yang

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku Yulida bahwa tanda tangan yang ada pada pembukaan rekening tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada SIM/KTP, sehingga seharusnya Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz lebih waspada dan patut menduga bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar atas nama istrinya mempunyai resiko tinggi melanggar hukum;

- Demikian pula pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli sebagai Debitur dan saksi Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut Bin H. Abdul Hamid Ugar sebagai Suami Debitur dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/SPPK-BRB/10 tanggal 3 September 2010 dan pada saat meminta tanda tangan saksi Yulida Binti Ramli dalam blangko asuransi jiwa atas nama Yulida Binti Ramli yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Yulida Binti Ramli dihadapan Terdakwa, saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf atau saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz, tetapi justru Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani kolom nama Yulida dalam blangko asuransi jiwa atas nama saksi Yulida Binti Ramli tersebut, hingga akhirnya terjadi penandatanganan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 015/PK-UKM/LEG-BRB/10 tertanggal 8 September 2010 dan surat-surat aksesoris lainnya oleh orang yang tidak berhak antara lain:

- Minuta akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tertanggal 8 September 2010;
- Surat Penerapan Prinsip "Good Corporate Governance" tertanggal 8 September 2010;
- Surat permohonan Fasilitas Pinjaman Mega UKM untuk Investasi Pembangunan Rumah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 8 September 2010;
- Surat permohonan Pencairan Kredit Mega UKM untuk dikreditkan pada rekening atas nama Yulida tertanggal 8 September 2010;
- Surat Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tertanggal 8 September 2010; dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini saksi Yulida Binti Ramli;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 jo. Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tanggal 9 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan dan pidana denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama Yulida;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Credit Visa Bank Mega atas nama Yulida;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau yang dikeluarkan KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS atas nama Muh. Fansuri Bin H. Abdul Hamid Ugar dan Yulida binti Ramli;
 - 4) 2 (dua) lembar salinan rekening koran BANK MEGA Cabang Barabai atas nama Yulida;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang penuh tanda tangan;
Dikembalikan kepada saksi Yulida Binti Ramli;
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.026/SPPK-BRB/10 Tanggal 3 September 2010;
 - 2) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
 - 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerapan prinsip "Good Corporate Governance" tanggal 8 September 2010;
 - 4) 1 (satu) Lembar surat permohonan transfer fasilitas kredit tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Lembar surat permohonan fasilitas pinjaman mega UKM tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
- 6) 1 (satu) lembar surat persetujuan suami / isteri atas nama M. Fansuri, S.Hut. tanggal 8 September 2010;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 16.0401/1439/2007 nama Kepala Keluarga Muhammad Fansuri, S.Hut. SH.;
- 8) 1 (satu) lembar foto Terdakwa Muhammad Fansuri, S. Hut. S.H. ketika sedang melakukan akad kredit di Notaris Ranty Silvia, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar surat Permohonan pengunduran diri dari Andi Hendi Toforly Hafiedz yang ditujukan kepada pimpinan PT. BANK MEGA, Tbk Cabang Barabai, yang ditandatangani oleh Andi Hendi Toforly Hafiedz, tanggal 21 Maret 2011;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Order Notaris yg dikirim oleh Bank MEGA Cab. Barabai ditujukan kepada Ranty Silvia, S.H. yang ditandatangani oleh Supardi sebagai Wapin, tertanggal Barabai, 7 September 2010;
- 11) 1 (satu) Berkas Surat Kuasa atas nama Daniel Budirahaju dan Lekhi Mukti, S.E.;
- 12) 1 (satu) Berkas Surat Kuasa atas nama Lekhi Mukti, S.E dan ;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 254/NRS/IX/2010 yang ditandatangani Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ranti Sylvia, S.H.;
- 14) 1 (satu) berkas fotokopi Formulir Aplikasi Kredit (Perorangan) Bank Mega, Produk Mega UKM, Plafond pinjaman yg diminta Rp100.000.000,00 dengan data pemohon nama (sesuai KTP) atas nama Yulida;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi SOP umum Bank Mega;
- 16) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit;
- 17) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- 18) 1 (satu) lembar Memo Pencairan Kredit (MPK) atas nama Yulida;
- 19) 1 (satu) bundel SOP kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah; Dikembalikan kepada Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf ;
- 1) 1 (satu) berkas Salinan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 55 tanggal 8 September 2010;
- 2) 1 (satu) Berkas fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega usaha Kecil Menengah (MEGA UKM), Tanggal 8 September 2010 yang

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai dengan aslinya yg ditandatangani oleh Notaris Ranti Sylvia, S.H.;

- 3) 1 (satu) berkas fotokopi Minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.55 tanggal 8 September 2010;

Dikembalikan kepada saksi Ranti Sylvia, S.H. Binti Sek Tjang Sen;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 04/Pid.B/2012/PN.Brb, tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi, S.Ag Bin Kasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan "Sebagai Pegawai Bank secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama Yulida;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Credit Visa Bank Mega atas nama Yulida;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau yang dikeluarkan KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS atas nama MUH. FANSYURI BIN H. ABDUL HAMID UGAR dan YULIDA Binti RAMLI;
 - 4) 2 (dua) lembar salinan rekening koran BANK MEGA Cabang Barabai atas nama Yulida;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang penuh tanda tangan;
- Dikembalikan kepada saksi Yulida Binti Ramli;
- 1) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.026/SPPK-BRB/10 Tanggal 3 September 2010;
 - 2) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerapan prinsip "Good Corporate Governance" tanggal 8 September 2010;
 - 4) 1 (Satu) Lembar surat permohonan transfer fasilitas kredit tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
 - 5) 1 (satu) Lembar surat permohonan fasilitas pinjaman mega UKM tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
 - 6) 1 (satu) lembar surat persetujuan suami/isteri atas nama M. Fansuri, S.Hut. tanggal 8 September 2010;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 16.0401/1439/2007 nama Kepala Keluarga Muhammad Fansuri, S.Hut. S.H.;
 - 8) 1 (satu) lembar photo Terdakwa Muhammad Fansuri, S. Hut. SH. ketika sedang melakukan akad kredit di notaris Ranty Silvia, S.H.;
 - 9) 1 (satu) lembar surat Permohonan pengunduran diri dari Andi Hendi Toforly Hafiedz yang ditujukan kepada pimpinan PT. BANK MEGA, Tbk Cabang Barabai, yang ditandatangani oleh Andi Hendi Toforly Hafiedz, tanggal 21 Maret 2011;
 - 10) 1 (satu) Lembar Surat Order Notaris yg dikirim oleh Bank MEGA Cabang Barabai ditujukan kepada RANTY SILVIA, SH yg ditandatangani oleh Supardi sbg Wapin, tertanggal Barabai, 7 September 2010;
 - 11) 1 (satu) Berkas surat kuasa atas nama Daniel Budirahaju dan Lekhi Mukti, S.E.;
 - 12) 1 (satu) Berkas Surat Kuasa atas nama Lekhi Mukti, S.E. dan Suwartini;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 254/NRS/IX/2010 yg ditandatangani Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ranti Sylvia, S.H.;
 - 14) 1 (satu) berkas fotokopi Formulir Aplikasi Kredit (Perorangan) Bank Mega, Produk Mega UKM, Plafond pinjaman yg diminta Rp100.000.000,00 dengan data pemohon nama (Sesuai KTP) atas nama Yulida;
 - 15) 1 (satu) bundel fotokopi SOP umum Bank Mega;
 - 16) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit;
 - 17) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - 18) 1 (satu) lembar Memo Pencairan Kredit (MPK) atas nama Yulida;
 - 19) 1 (satu) bundel SOP kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah;
- Dikembalikan kepada saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas Salinan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 8 September 2010;
- 2) 1 (satu) Berkas fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega usaha Kecil Menengah (MEGA UKM), Tanggal 8 September 2010 yg dilegalisir sesuai dengan aslinya yg ditandatangani oleh Notaris Ranti Sylvia, S.H.;
- 3) 1 (satu) berkas fotokopi Minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 8 September 2010;

Dikembalikan kepada saksi Ranti Sylvia, S.H. Binti Sek Tjang Sen;

- 1) Fotokopi Surat Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, No. 020/BMBRB-KKWT/10 an. Andy Hendy Toforly Hafiedz tertanggal 31 Mei 2010;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan an. Andy Hendy Toforly Hafiedz, tertanggal 19 Agustus 2010;
- 3) Fotokopi Laporan Penilaian Tanah Kosong (Berita Acara Hasil Survey Jaminan oleh Appraisal) tertanggal 3 Agustus 2010;
- 4) Fotokopi Daftar Surat Keluar BI Checking;
- 5) Fotokopi Hasil BI Checking an. Yulida tertanggal 3 September 2010;
- 6) Fotokopi Memo Dinas, No. MD. 0612/CADD-CSC/08, tanggal 5 Juni 2008;
- 7) Fotokopi Surat Edaran No. SE.136/DIRBM-RIMD/11, tanggal 8 November 2011 tentang BI Checking;
- 8) Fotokopi Daftar Pipeline Debitur Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2010;
- 9) Fotokopi Checklist kelengkapan dokumen penyediaan fasilitas Kredit, tanggal 7 September 2010;
- 10) Fotokopi Checklist Pencairan Kredit Mega UKM;
- 11) Fotokopi Aplikasi Pengiriman uang dalam/luar negeri atas nama Yulida tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 12) Fotokopi Surat tanda terima kartu kredit tanggal 12 Oktober 2010;
- 13) Fotokopi Surat Pernyataan dan kuasa pengebetan rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulida;
- 14) Fotokopi Buku registrasi mutasi karyawan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Barabai, tanggal 8 September 2010;
- 15) Fotokopi Contoh tandatangan dan paraf karyawan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotokopi Kebijakan operasional Lamp. 1-SE123/DIRBM-PRMD/11 tentang Rekening tabungan;
 - 17) Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Integritas tertanggal 6 Juli 2010;
 - 18) Fotokopi Surat Peringatan No. 014/BM-BRB/2011, tanggal 14 Pebruari 2011;
 - 19) Fotokopi Surat No. 105/BM-BRB/10, tanggal 29 Oktober 2010 perihal pelunasan fasilitas kredit;
 - 20) Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Yulida dengan No. KTP: 252/1006/006/2008 dan Fotokopi Kartu tanda penduduk an. M. Fansyuri, S.H.,S.Hut dengan No. KTP: 251/1006/006/2008;
 - 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan an. CV. Afryda Pratama;
 - 22) Fotokopi Tanda daftar perusahaan an. Perusahaan CV. Afryda Pratama;
 - 23) Fotokopi Buku Nikah an. M. Fansyuri dan Yulida;
 - 24) Fotokopi Surat hasil BI Checking an. Debitur Yulida tahun 2012;
 - 25) Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Fansyuri, S.Hut;
 - 26) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama antara Yulida Binti Ramli dan Muhammad Fansyuri, S.Hut; Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 70/Pid.Sus/2012/PT.BJM, tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 14 Mei 2012 No. 04/Pid.B/2012/PN.Brb yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Supardi,S, Ag. Bin Kasmin tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Supardi, S, Ag. Bin Kasmin tersebut diatas dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama Yulida;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Kartu Credit Visa Bank Mega atas nama Yulida;
- 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau yang dikeluarkan KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS atas nama MUH. FANSYURI BIN H. ABDUL HAMID UGAR dan YULIDA Binti RAMLI;
- 4) 2 (dua) lembar salinan rekening koran BANK MEGA Cabang Barabai atas nama Yulida;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP yang penuh tanda tangan;
Dikembalikan kepada saksi Yulida Binti Ramli;
- 1) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.026/SPPK-BRB/10 Tanggal 3 September 2010;
- 2) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
- 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerapan prinsip "Good Corporate Governance" tanggal 8 September 2010;
- 4) 1 (Satu) Lembar surat permohonan transfer fasilitas kredit tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
- 5) 1 (satu) Lembar surat permohonan fasilitas pinjaman mega UKM tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
- 6) 1 (satu) lembar surat persetujuan suami/isteri atas nama M. Fansuri, S.Hut. tanggal 8 September 2010;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 16.0401/1439/2007 nama Kepala Keluarga Muhammad Fansuri, S.Hut. S.H.;
- 8) 1 (satu) lembar photo Terdakwa Muhammad Fansuri, S. Hut. SH. ketika sedang melakukan akad kredit di notaris Ranty Silvia, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar surat Permohonan pengunduran diri dari Andi Hendi Toforly Hafiedz yang ditujukan kepada pimpinan PT. BANK MEGA, Tbk Cabang Barabai, yang ditandatangani oleh Andi Hendi Toforly Hafiedz, tanggal 21 Maret 2011;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Order Notaris yg dikirim oleh Bank MEGA Cabang Barabai ditujukan kepada RANTY SILVIA, SH yg ditandatangani oleh Supardi sbg Wapin, tertanggal Barabai, -7 September 2010;
- 11) 1 (satu) Berkas surat kuasa atas nama Daniel Budirahaju dan Lekhi Mukti, S.E.;
- 12) 1 (satu) Berkas surat kuasa atas nama Lekhi Mukti, S.E. dan Suwartini;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 254/NRS/IX/2010 yg ditandatangani Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ranti Sylvia, S.H.;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) berkas fotokopi Formulir Aplikasi Kredit (Perorangan) Bank Mega, Produk Mega UKM, Plafond pinjaman yg diminta Rp100.000.000,00 dengan data pemohon nama (Sesuai KTP) atas nama Yulida;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi SOP umum Bank Mega;
- 16) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit;
- 17) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
- 18) 1 (satu) lembar Memo Pencairan Kredit (MPK) atas nama Yulida;
- 19) 1 (satu) bundel SOP kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah; Dikembalikan kepada saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf;
- 1) 1 (satu) berkas Salinan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 8 September 2010;
- 2) 1 (satu) Berkas fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega usaha Kecil Menengah (MEGA UKM), Tanggal 8 September 2010 yg dilegalisir sesuai dengan aslinya yg ditandatangani oleh Notaris Ranti Sylvia, S.H.;
- 3) 1 (satu) berkas fotokopi Minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 8 September 2010; Dikembalikan kepada saksi Ranti Sylvia, S.H. Binti Sek Tjang Sen;
- 1) Fotokopi Surat Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, No. 020/BMBRB-KKWT/10 an. Andy Hendy Toforly Hafiedz tertanggal 31 Mei 2010;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan an. Andy Hendy Toforly Hafiedz, tertanggal 19 Agustus 2010;
- 3) Fotokopi Laporan Penilaian Tanah Kosong (Berita Acara Hasil Survey Jaminan oleh Appraisal) tertanggal 3 Agustus 2010;
- 4) Fotokopi Daftar Surat Keluar BI Checking;
- 5) Fotokopi Hasil BI Checking an. Yulida tertanggal 3 September 2010;
- 6) Fotokopi Memo Dinas, No. MD. 0612/CADD-CSC/08, tanggal 5 Juni 2008;
- 7) Fotokopi Surat Edaran No. SE.136/DIRBM-RIMD/11, tanggal 8 November 2011 tentang BI Checking;
- 8) Fotokopi Daftar Pipeline Debitur Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2010;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotokopi Checklist kelengkapan dokumen penyediaan fasilitas Kredit, tanggal 7 September 2010;
 - 10) Fotokopi Checklist Pencairan Kredit Mega UKM;
 - 11) Fotokopi Aplikasi Pengiriman uang dalam/luar negeri atas nama Yulida tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 12) Fotokopi Surat tanda terima kartu kredit tanggal 12 Oktober 2010;
 - 13) Fotokopi Surat Pernyataan dan kuasa pengebetan rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulida;
 - 14) Fotokopi Buku registrasi mutasi karyawan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Barabai, tanggal 8 September 2010;
 - 15) Fotokopi Contoh tandatangan dan paraf karyawan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;
 - 16) Fotokopi Kebijakan operasional Lamp. 1-SE123/DIRBM-PRMD/11 tentang Rekening tabungan;
 - 17) Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Integritas tertanggal 6 Juli 2010;
 - 18) Fotokopi Surat Peringatan No. 014/BM-BRB/2011, tanggal 14 Februari 2011;
 - 19) Fotokopi Surat No. 105/BM-BRB/10, tanggal 29 Oktober 2010 perihal pelunasan fasilitas kredit;
 - 20) Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Yulida dengan No. KTP: 252/1006/006/2008 dan Fotokopi Kartu tanda penduduk an. M. Fansyuri, S.H., S.Hut dengan No. KTP: 251/1006/006/2008;
 - 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan an. CV. Afryda Pratama;
 - 22) Fotokopi Tanda daftar perusahaan an. Perusahaan CV. Afryda Pratama;
 - 23) Fotokopi Buku Nikah an. M. Fansyuri dan Yulida;
 - 24) Fotokopi Surat hasil BI Checking an. Debitur Yulida tahun 2012;
 - 25) Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Fansyuri, S.Hut;
 - 26) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama antara Yulida Binti Ramli dan Muhammad Fansyuri, S.Hut; Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum No. 04/KS/Akta.Pid/2012/Pn.Brb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 7 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 7 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melanggar asas pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan (*Asas Audi Et Alteram Partem*) karena Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu (vide putusan halaman 40 alinea ke-2), dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memilih dakwaan kedua yang dikenakan kepada Terdakwa, yaitu Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti disebutkan dalam dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum. Sementara Majelis Hakim tingkat banding hanya menyatakan dakwaan kedua tidak terbukti tanpa mempertimbangkan dakwaan lain yang juga didakwakan kepada Terdakwa, dimana seharusnya dalam hal Majelis Hakim tingkat banding berpendapat satu dakwaan tidak terbukti, maka jika masih ada dakwaan lain (dalam kasus ini Kesatu Primair, Kesatu Subsidiar dan Kesatu Lebih Subsidiar), Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan lain yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif (Kesatu atau Kedua harus dipertimbangkan keduanya bahwa dakwaan tidak terbukti).

Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (amar putusan ke-I), bukan merupakan putusan bebas murni (*virjspaak*), karena masih ada dakwaan lain yang belum dipertimbangkan / dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan (*kontradiks*), karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pemberian fasilitas kredit kepada Yulida, Terdakwa telah melaksanakan semua prosedur sesuai SOP (vide putusan halaman 43 alinea ke-2), maka dengan demikian peristiwa penanda-tanganan administrasi fasilitas kredit sampai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor: 015/PK-UKM/LEG-BRB/10 tertanggal 8 September 2010 dan surat-surat aksesoris lainnya oleh orang yang nyata-nyata bukan Yulida dianggap tidak terbukti, padahal jelas-jelas bahwa tandatangan yang terdapat dalam surat-surat yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit atas nama Yulida dinyatakan merupakan tanda tangan karangan (*Spurious Signature*) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya di Surabaya Nomor LAB : 0977/DTF/2011 tanggal 14 Februari 2011;

Sebaliknya, jika Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian fasilitas kredit kepada Yulida telah sesuai prosedur yang diatur dalam SOP PT. Bank Mega Tbk, perbuatan penanda-tanganan surat-menyurat yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada Yulida yang ditandatangani oleh Saksi M. Fansyuri, SH. Shut. dan perempuan RAHMAH, Saksi YUDI

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf dan saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz serta Terdakwa sendiri seharusnya dianggap terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana dan terhadap Terdakwa seharusnya bukan diputus bebas (*vrijspraak*), tetapi diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);

Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut menurut hemat kami, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut bukan merupakan bebas murni (*virjspraak*) dan oleh karena itu dengan mendasarkan pada yurisprudensi serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin atas nama Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin dapat dilakukan upaya hukum kasasi, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan:

a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili";

Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan halaman 40 alinea ke-2, karena Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memilih dakwaan kedua yang dikenakan kepada Terdakwa, yaitu Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti disebutkan dalam dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut dan tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kesatu;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut pada pokoknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan Majelis Hakim tingkat banding juga harus memeriksa dan mengadili Terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu yang terdiri dari 3 (tiga) lapis dakwaan, jika menganggap dakwaan kedua tidak terbukti atau tidak terpenuhi seluruh unsur pasalnya;

Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif dapat dipilih salah satu saja oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam hal membuktikan kesalahan Terdakwa, namun pada saat Majelis Hakim beranggapan bahwa surat dakwaan tidak terbukti atau unsur pasal dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, maka seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum harus dibuktikan bahwa dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Lebih dari itu, dalam kasus yang sama (*splitzing*) atas nama Terdakwa/saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar, Majelis Hakim tingkat banding telah memutuskan Terdakwa/saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Akta Otentik Secara Bersama-sama" dan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara atas nama Terdakwa Supardi, S. Ag. Bin Kasmin menjadikan putusan No.62/ Pid/2012/PT.Bjm tanggal 26 Juni 2012 tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua (vide putusan halaman 43 alinea ke-2), sedangkan di sisi lain di dalam dakwaan Kesatu, terdakwa didakwa turut serta melakukan pemalsuan akta otentik bersama-sama dengan saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar dan pelaku yang lainnya, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara atas nama Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin sangat kontradiksi dengan dengan putusan dalam kasus yang sama atas nama Terdakwa saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar;

b. Majelis Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (vide pasal 197 ayat (2) KUHAP khususnya dalam hal syarat putusan huruf d.);

Bahwa pasal 199 ayat (1) KUHAP menentukan;

Surat putusan bukan pidana memuat:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
 - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan ;
- Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, i, k, l KUHAP masih berlaku terhadap putusan bukan pidana;

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding atas nama Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHAP karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, baik dari

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, untuk nienyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Majelis Hakim tingkat banding hanya memperhatikan surat dari manajemen PT. Bank Mega Tbk. Cabang Banjarmasin Nomor : 002/ABM-BJM/12 tanggal 5 Juni 2012 yang bukan merupakan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang (karena surat tersebut bukan barang bukti maupun alat bukti), sementara fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang banyak diselundupkan/dihilangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, pada saat menguraikan fakta-fakta hukum maupun pada saat mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut;

Fakta hukum yang tidak sejalan dengan surat dari manajemen PT. Bank Mega Tbk. Cabang Banjarmasin Nomor : 002/ABM-BJMj12 tanggal 5 Juni 2012, diselundupkan/dihilangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding (bandingkan uraian fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai pada halaman 98 s/d 107 dengan uraian fakta hukum dalam putusan PT Banjarmasin yang hanya 8 (delapan) point pada halaman 36 s/d 39);

Sehingga pertimbangan hukum yang dibuat bukan mendasarkan kepada fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d. KUHAP dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 70/Pid.Sus/2012/PT.Bjm tanggal 30 Juli 2012 harus dinyatakan batal demi hukum;

Selain dari itu amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat banding juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b. KUHAP jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP karena hanya menyebutkan:

- Menyatakan Terdakwa SUPARDI, S.Ag. bin KASMIN tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Supardi, S.Ag. Bin Kasmin tersebut di atas dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Sementara itu, sejatinya surat dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum terdapat 2 (dua) pelanggaran yaitu Kesatu atau Kedua, sehingga jika memperhatikan putusan tersebut antara pertimbangan hukum dengan amar putusan terjadi kontradiksi, karena dalam pertimbangan hukum yang dibuktikan

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dakwaan kedua, namun dalam amar putusan yang dinyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Kedua dan Kesatu). Oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam tersebut di atas;

c. Majelis Hakim tingkat banding telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang tertulis dalam halaman 36 alinea ke-2 std halaman 39 alinea ke-3, telah melampaui kewenangannya karena telah menyelundupkan bahkan menghilangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di pemeriksaan tingkat pertama antara lain:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Pimpinan Kredit mempunyai tugas-tugas khusus yang tersebut dalam Buku Panduan Kredit Mega UKM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. halaman 72 dan yang paling penting dalam perkara ini adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam hal "melakukan verifikasi dan checking atas proposal yang dibuat oleh AO termasuk *trade/supplier checking* agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku "karena disinilah letak sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pegawai bank yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
2. Bahwa awalnya yang mengajukan permohonan kredit adalah Saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar yang sudah menjadi nasabah Bank Mega Cabang Barabai dengan status pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ketika ikut melakukan pengecekan agunan bersama-sama dengan Terdakwa di Banjarbaru, permohonan diubah atas nama istri saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar (Yulida) dan perubahan skema pinjamannya dari KPR menjadi Modal Kerja atau Investasi karena pencairan uangnya dapat langsung 100 %;
3. Bahwa saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar dan semua pihak yang tertarik dengan yang bersangkutan, termasuk kategori nasabah dengan resiko tinggi (*high risk costumer*) dan termasuk dalam kategori *Politically Exposed Person* yang harus diperlakukan lebih ketat dan hati-hati apabila melakukan hubungan dengan pihak bank;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tugas memverifikasi dan checking data-data merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa, bahkan sampai ke Pimpinan Cabang (Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf) jika calon nasabah yang berhubungan dengan bank termasuk dalam nasabah dengan resiko tinggi (*high risk costumer*) dan termasuk dalam kategori *Politically Exposed Person*;
5. Bahwa saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz sebagai *Account Offiecer* sebagaimana disebutkan didalam Buku Panduan Kredit Mega UKM yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mega Tbk / Kebijakan SME Banking Program Bab II tentang Organisasi dan tata kerja halaman 70 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - Sebagai contact person dengan debitur untuk menangani kegiatan operasional;
 - Memonitor dan menganalisa portofolio secara harian dan bekerja sama dengan Pemimpin Cabang dalam menentukan strategi dan rencana kerja untuk kelangsungan program pembiayaan SME;
 - Melakukan analisa portofolio pembiayaan secara berkala;
 - Membuat proposal kredit untuk disetujui oleh Komite Kredit dan melakukan collecting semua data/dokumen yang dibutuhkan;
 - Menjalin *relationship* dengan debitur;
 - Menjaga kolektibilitas dan kelancaran kredit serta memantau kelancaran pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman;
 - Melakukan penyelesaian kredit atas kredit bermasalah yang belum hapus buku/hapus tagih;
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan checking adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bagian Kredit sebagaimana jelas disebutkan dalam Buku Panduan Kredit Mega UKM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk / Kebijakan SME Banking Program Bab II tentang Organisasi dan Tata kerja halaman 72 bukan seperti yang tertuang dalam surat dari Manajemen PT. Bank Mega Tbk. Cabang Banjarmasin No. 002/ABM-BJM/12 tanggal 5 Juni 2012;
7. Bahwa disetujui atau tidak suatu permohonan kredit kepada Bank Mega Cabang Barabai tergantung kepada kebijakan Komite Kredit yang terdiri AO, Wapinca Kredit (Terdakwa) dan Pinca (Saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf) sedangkan Pimpinan Regional di Makasar hanya mengabulkan permohonan yang sudah diteliti oleh Team Leading Kredit di Cabang Barabai sehingga tanpa persetujuan dan tanda tangan Terdakwa

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wapinca Kredit fasilitas kredit atas nama Yulida yang diajukan oleh saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar tidak mungkin dapat dilangsungkan dan dapat dicairkan uangnya;

8. Bahwa proposal permohonan kredit atas nama Yulida yang dibuat oleh Saksi Andy Hendy Toforly Hafiedz Bin Andy Hafiedz sebagai *Account Officer* (AO) dan ditanda-tangani juga oleh Terdakwa dan saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf terdapat data-data yang tidak benar yang menunjukan Terdakwa dan Team Leading Kredit tidak bekerja sesuai dengan SOP yang diatur dalam Buku Panduan Kredit Mega UKM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk, antara lain;

- Formulir Aplikasi Kredit-Form 1, berdasarkan Buku Panduan Kredit Mega UKM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mega Tbk. ha/aman 25 harus ditanda tangani oleh calon debitur namun dalam proposal yang diverifikasi dan diceking oleh Terdakwa tidak ditanda tangani oleh Yulida sebagai calon debitur;
- Laporan Kunjungan Calon Debitur - Form 2, dalam kolom hasil pembicaraan terdapat beberapa catatan yang menyatakan seolah-olah AO dan Terdakwa pada waktu melakukan kunjungan bertemu dengan Yulida sebagai calon debitur, padahal pada saat Terdakwa datang ke tempat usaha yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit, Terdakwa rnaupun AO tidak bertemu dengan Saksi Yulida Binti Ramli;
- Laporan Trade Checking - Form 3, nama buyer yang tercantum dalam kolom buyer atas nama M. Mahrus sebenarnya bukan langganan Saksi Yulida Binti Ramli dan berdasarkan keterangan Saksi Yulida Binti Ramli orang tersebut adalah Ketua RT di Lok Tabat Banjarbaru dimana lokasi tanah tanah yang dijadikan agunan oleh suami Yulida. Sementara di dalam Buku Panduan halaman 25 disyaratkan sumber checking minimal 2 untuk masing-masing pihak baik supplier, buyer, community maupun kombinasi;
- Pembahasan Aspek Aspek Usaha - Form 4, pada kolom Aspek Usaha dan Manajemen dan kolom Hubungan Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lainnya, terdapat kalimat-kalimat yang menunjukan bahwa yang mengajukan kredit sejatinya adalah suami Yulida (Saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. Bin H. Abdul Hamid Ugar) yaitu kalimat "usaha cadeb ini dikelola cadeb, istri dan 1 orang karyawan" dan kalimat "cadeb sudah menjadi nasabah funding di Bank Mega" karena pada

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya yang mengelola usaha toko Afrida Collection adalah Saksi Yulida Binti Ramli sebagai istri dari Saksi Muhammad Fansyuri, S.Hut. bin H. Abdul Hamid Ugar dan Saksi Yulida Binti Ramli belum menjadi nasabah funding di Bank Mega Cabang Barabai;

- Analisa keuangan - Form 5, karena data-data yang dimasukan dalam form 5 tersebut cenderung di rekayasa sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa;
 - Serta berbagai kegagalan-kegagalan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bagian Kredit Bank Mega Barabai tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, khususnya mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
9. Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bagian Kredit Bank Mega Barabai sudah mengenal saksi Yulida Binti Ramli karena sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dan berhubungan dengan yang bersangkutan ketika Saksi Yulida Binti Ramli mengajukan kredit di Danamon Simpan Pinjam (DSP) ketika Terdakwa menjadi Manager Unit DSP Barabai. Dan lebih dari itu, Terdakwa bertempat tinggal di kompleks yang sama dengan Saksi Yulida Binti Ramli dan sering bertegur sapa ketika Terdakwa berangkat dan pulang kantor;
10. Bahwa fotokopi KTP atas nama Yulida yang dilampirkan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank Mega Cabang Barabai ternyata sudah tidak berlaku lagi, karena KTP tersebut sudah dilaporkan hilang oleh Saksi Yulida Binti Ramli dan sudah dibuatkan yang KTP baru dengan Nomor : 63070646108000006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 3 Maret 2010;
11. Dan masih banyak penyelundupan fakta hukum lainnya yang dapat dibanding antara fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan lagi pula *Judex Facti* salah menerapkan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa, *Judex Facti* salah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, padahal dalam pertimbangan hanya mempertimbangkan satu dakwaan yaitu dakwaan terbukti pada tingkat Pengadilan Negeri, tanpa mempertimbangkan dakwaan lain dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan secara alternatif subsidairitas;

Bahwa, *Judex Facti* keliru telah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa tidak melanggar SOP bank dan perbuatan yang terjadi bukan tanggung jawab Terdakwa tetapi tanggung jawab Andy Hendy Toforly Hafiedz selaku *Account Officer* (AO), padahal Terdakwa sebagai wakil pimpinan cabang, tugasnya mewakili Bank dalam penandatanganan perjanjian kredit dihadapan Notaris setelah semua persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan perbankan;

Bahwa, ternyata yang menandatangani akta perjanjian kredit dihadapan Notaris bukan pemohon kredit Yulida sebagai debitur tetapi perempuan lain yang dibawa oleh Muhammad Fansyuri, S.H. S.Hut tetapi Terdakwa membiarkan/tidak mencegah, padahal Terdakwa sudah kenal dengan Yulida ketika masih bertugas di bank Danamon;

Bahwa, Terdakwa ketika melakukan Verifikasi antara proposal permohonan kredit yang disertai kelengkapan administrasi dari calon Nasabah dengan fakta di lapangan, ternyata Terdakwa tidak pernah ketemu dengan pemohon/debitur untuk memastikan ketentuan permohonannya dan agunan yang mendukung permohonan pengajuan kredit *a quo*;

Bahwa, fotokopi KTP atas nama Yulia yang dilampirkan sebagai persyaratan permohonan fasilitas kredit ke Bank Mega Barabai ternyata sudah tidak berlaku lagi karena KTP tersebut sudah dilaporkan hilang oleh saksi Yuliana;

Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan verifikasi dan checking atas proposal pengajuan kredit tersebut, di mana penandatanganan yang dilakukan Terdakwa baik dalam Laporan Kunjungan Debitur ataupun dalam memo keputusan kredit dilakukan oleh Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengecek dan meyakini apakah AO benar-benar telah membuat proposal sesuai dengan fakta

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, termasuk apakah AO benar-benar telah melakukan kunjungan kepada calon debitur. Akan tetapi, dalam perkara ini Terdakwa hanya meyakini kebenaran laporan dari AO hanya berdasarkan pada laporan lisan dari AO;

Bahwa, data-data berikut dokumen baik dokumen idenditas maupun dokumen pendukung tidak didapatkan langsung dari calon debitur atas nama Yulia melainkan didapatkan dari suami Yulia bernama M. Fansyuri, S.H., S.Hut.;

Bahwa, pada lembar pembahasan aspek-aspek usaha di mana di lembar tersebut dituliskan bahwa calon debitur sudah menjadi Nasabah Funding di Bank Mega, sedangkan faktanya bahwa Yulida pada saat itu belum menjadi Nasabah Funding di Bank Mega, dan terhadap hal tersebut tidak ada upaya Terdakwa untuk melakukan koreksi;

Bahwa, Terdakwa tidak mengindahkan Buku Panduan Kredit Mega UKM yang dijadikan panduan dalam pelaksanaan produk kredit Mega UKM, di mana bahwa formulir aplikasi yang menjadi bagian dari proposal kredit tidak ditandatangani oleh calon debitur, sementara berdasarkan Buku Panduan Kredit Mega UKM, formulir aplikasi harus ditandatangani oleh calon debitur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari proposal pengajuan kredit dan secara tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan formulir aplikasi kredit berfungsi sebagai pengganti surat permohonan kredit dari calon debitur, sehingga apakah ada atau tidak adanya permohonan tertulis yang dibuat oleh permohonan kredit sebelumnya, formulir aplikasi permohonan yang dilampirkan pada proposal haruslah ditandatangani calon debitur;

Bahwa, Terdakwa sebagai pengambil keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak Bank di mana persetujuan kredit haruslah mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis dan hasil penelitian secara *prudent principle* (prinsip kehati-hatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak dan telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan prosedur pemberian kredit;

Bahwa, perbuatan Terdakwa dan Andy Hendy Toforly Hafiedz jelas melanggar SOP dan peraturan perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 70/Pid.Sus/2012/PT.BJM, tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 04/Pid.B/2012/PN.Brb, tanggal 14 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dan ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARABAI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 70/Pid.Sus/2012/PT.BJM, tanggal 30 Juli 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 04/Pid.B/2012/PN.Brb, tanggal 14 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI,S.Ag Bin KASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan "Sebagai Pegawai Bank secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



- langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah KTP atas nama Yulida;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Credit Visa Bank Mega atas nama Yulida;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau yang dikeluarkan KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten HSS atas nama Muh. Fansyuri Bin H. Abdul Hamid Ugar dan Yulida Binti Ramli;
 - 4) 2 (dua) lembar salinan rekening koran Bank Mega Cabang Barabai atas nama Yulida;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP yang penuh tanda tangan;
Dikembalikan kepada saksi Yulida Binti Ramli;
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.026/SPPK-BRB/10 Tanggal 3 September 2010;
 - 2) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
 - 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerapan prinsip “ *Good corporate governance* “ tanggal 8 September 2010;
 - 4) 1 (satu) Lembar surat permohonan transfer fasilitas kredit tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
 - 5) 1 (satu) Lembar surat permohonan fasilitas pinjaman mega UKM tanggal 8 September 2010 atas nama Yulida;
 - 6) 1 (satu) lembar surat persetujuan suami / isteri atas nama M. Fansuri, S.Hut. tanggal 8 September 2010;
 - 7) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. 16.0401/1439/2007 nama Kepala Keluarga Muhammad Fansuri, S.Hut. S.H.;
 - 8) 1 (satu) lembar foto Terdakwa Muhammad Fansuri, S. Hut. SH. ketika sedang melakukan akad kredit di Notaris Ranty Silvia, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar surat Permohonan pengunduran diri dari Andi Hendi Toforly Hafiedz yang ditujukan kepada pimpinan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Barabai, yang ditandatangani oleh Andi Hendi Toforly Hafiedz, tanggal 21 Maret 2011;
 - 10) 1 (satu) Lembar Surat Order Notaris yg dikirim oleh Bank Mega Cabang Barabai ditujukan kepada Ranty Silvia, S.H. yang ditandatangani oleh Supardi sebagai Wapin, tertanggal Barabai, 7 September 2010;
 - 11) 1 (satu) Berkas Surat Kuasa atas nama Daniel Budirahaju dan Lekhi Mukti, S.E.;
 - 12) 1 (satu) Berkas surat kuasa atas nama Lekhi Mukti, S.E. dan Suwartini;
 - 13) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan No. 254/NRS/IX/2010 yg ditandatangani Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ranti Sylvia, S.H.;
 - 14) 1 (satu) berkas Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit (Perorangan) Bank Mega, Produk Mega UKM, Plafond pinjaman yg diminta Rp100.000.000,00 dengan data pemohon nama (sesuai KTP) atas nama Yulida;
 - 15) 1 (satu) bundel fotokopi SOP umum Bank Mega;
 - 16) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit;
 - 17) 1 (satu) bundel SOP mengenai kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - 18) 1 (satu) lembar Memo Pencairan Kredit (MPK) atas nama Yulida;
 - 19) 1 (satu) bundel SOP kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah;
- Dikembalikan kepada saksi Yudi Nadriyanto, S.T. Bin Muhammad Yusuf;
- 1) 1 (satu) berkas Salinan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 8 September 2010;
 - 2) 1 (satu) Berkas Fotokopi Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega usaha Kecil Menengah (Mega UKM), Tanggal 8 September 2010 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya yg ditandatangani oleh Notaris Ranti Sylvia, S.H.;
 - 3) 1 (satu) berkas Fotokopi Minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 8 September 2010;
- Dikembalikan kepada saksi Ranti Sylvia, S.H. Binti Sek Tjang Sen;
- 1) Fotokopi Surat Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, No. 020/BMBRB-KKWT/10 an. Andy Hendy Toforly Hafiedz tertanggal 31 Mei 2010;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Surat Pernyataan an. Andy Hendy Toforly Hafiedz, tertanggal 19 Agustus 2010;
- 3) Fotokopi Laporan Penilaian Tanah Kosong (Berita Acara Hasil Survey Jaminan oleh Appraisal) tertanggal 3 Agustus 2010;
- 4) Fotokopi Daftar Surat Keluar BI Checking;
- 5) Fotokopi Hasil BI Checking an. Yulida tertanggal 3 September 2010;
- 6) Fotokopi Memo Dinas, No. MD. 0612/CADD-CSC/08, tanggal 5 Juni 2008;
- 7) Fotokopi Surat Edaran No. SE.136/DIRBM-RIMD/11, tanggal 8 November 2011 tentang BI Checking;
- 8) Fotokopi Daftar Pipeline Debitur Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2010;
- 9) Fotokopi Checklist kelengkapan dokumen penyediaan fasilitas Kredit, tanggal 7 September 2010;
- 10) Fotokopi Checklist Pencairan Kredit Mega UKM;
- 11) Fotokopi Aplikasi Pengiriman uang dalam/luar negeri atas nama YULIDA tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 12) Fotokopi Surat tanda terima kartu kredit tanggal 12 Oktober 2010;
- 13) Fotokopi Surat Pernyataan dan kuasa pendebitan rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulida;
- 14) Fotokopi Buku registrasi mutasi karyawan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Barabai, tanggal 8 September 2010;
- 15) Fotokopi Contoh tandatangan dan paraf karyawan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;
- 16) Fotokopi Kebijakan operasional Lamp. 1-SE123/DIRBM-PRMD/11 tentang Rekening tabungan;
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen Integritas tertanggal 6 Juli 2010;
- 18) Fotokopi Surat Peringatan No. 014/BM-BRB/2011, tanggal 14 Pebruari 2011;
- 19) Fotokopi Surat No. 105/BM-BRB/10, tanggal 29 Oktober 2010 perihal pelunasan fasilitas kredit;
- 20) Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Yulida dengan No. KTP: 252/1006/006/2008 dan Fotokopi Kartu tanda penduduk an. M. Fansyuri, S.H.,S.Hut dengan No. KTP: 251/1006/006/2008;
- 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan an. CV. Afryda Pratama;
- 22) Fotokopi Tanda daftar perusahaan an. Perusahaan CV. Afryda Pratama;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotokopi Buku Nikah an. M. Fansyuri dan Yulida;
 - 24) Fotokopi Surat hasil BI Checking an. Debitur Yulida tahun 2012;
 - 25) Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Fansyuri, S.Hut;
 - 26) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama antara Yulida Binti Ramli dan Muhammad Fansyuri, S.Hut;
- Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 2006 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)